



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan khusus dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 16 tahun / 07 Desember 2007;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Simpang Pengambangan RT 010 RW 001 No.10 Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 04 Februari 2024 sampai tanggal 05 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/08/II/2023/Reskrim tanggal 04 Februari 2024;

Anak ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2024 sampai dengan tanggal 09 Maret 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;

Anak didampingi oleh **Hj. Fairuz, S.Ag, S.H. M.H, Sri Handayani, S.H., Renaldy Farhan, S.H., Akhmad Zaini, S.H., M. Iqbal Ramadhani, S.H.** dan Robby Akbar, S.H., yang kesemuanya adalah Advokat /Advokat Magang / anggota Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, berkantor di Jalan Brig. Jend. H. Hasan Basry Kayu Tangi Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Nomor 39/PID/2024/PN.BJM tanggal 15 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Put. No. 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjm, tanggal 6 Maret 2024 tentang Penunjukan Hakim;
2. Penetapan Hakim Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjm, tanggal 6 Maret 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak Nomor Daftar Lit.ABH/Bapas Bjm/II/2024-13 tanggal 16 Februari 2024;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara anak tersebut;

Setelah mendengar keterangan para saksi, anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **ABH Anak** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Pengeroyokan yang mengakibatkan luka-luka"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam dakwaan Pertama sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ABH Anak** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama ABH berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti
NIHIL
4. Menetapkan supaya ABH dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-

Setelah mendengar nota pembelaan/ permohonan Anak dan atau Penasihat Hukum secara tertulis yang pada pokoknya memohon untuk:

- Menyatakan Terdakwa Anak Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pengeroyokan yang mengakibatkan luka-luka"** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
 - Menjatuhkan masa pidana seringan-ringannya terhadap Anak Anak berupa pidana tindakan menempatkan Anak di Lembaga pembinaan Anak;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon hukuman seadil-adilnya demi keadilan bagi anak, dengan mempertimbangkan hal-hal meringankan bahwa ABH masih dibawah umur dan merupakan generasi penerus bangsa, belum pernah dihukum, bersikap sopan didalam persidangan, mengakui segala

Halaman 2 dari 21 Put. No. 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukannya, menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta ABH telah meminta maaf kepada Korban dan telah dimaafkan oleh Korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan/permohonan Anak atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaan/permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Anak diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-4000/BJRMS/03/2024, tanggal 5 Maret 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia ABH Anak bersama-sama saksi MUAMAR TAUFIK Als TAUFIK Bin NURDIANSYAH (Alm) (disidangkan dalam pentuntutan terpisah) serta Sdr. SYAHRIL, Sdr. RIZKI dan Sdr. IPIT(belum tertangkap) pada hari Minggu, tanggal 04 Februari 2024 sekitar pukul 02.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024, bertempat di Simpang Empat Pengambangan Jalan Pangeran Hidayatullah dekat BPK Kembang Berenteng Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan ABH dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekitar pukul 01.45 wita Sdr. SYAHRIL berjaga ditengah jalan sebelum Jembatan Pengambangan menghadap ke arah Jalan Gatot Subroto Banjarmasin dengan memegang kayu galam di tangan kanannya dan Sdr. RIZKI berjaga di tengah jalan sebelum Jembatan Pengambangan dengan menghadap ke arah Jalan Banua Anyar Banjarmasin dengan memegang kayu galam di tangan kanannya juga sedangkan ABH Anak dan saksi MUAMAR TAUFIK Als TAUFIK Bin NURDIANSYAH (Alm) (disidangkan dalam pentuntutan terpisah) serta Sdr. IPIT berdiri di seberang jalan dekat jalan arah Pengambangan, kemudian sekitar pukul 02.30 wita ada saksi korban MUHAMMAD FARHAN Bin H. ACHMAD SUPIANI RUDINOOR (Alm) menggunakan sepeda motor Scoopy warna hitam putih melintas dari arah Jalan Gatot Subroto Banjarmasin namun saksi korban diberhentikan oleh Sdr. SYAHRIL dan dipukul kepalanya yang saat itu masih memakai helm dengan

Halaman 3 dari 21 Put. No. 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kayu galam di tangan kanannya sebanyak satu kali, selanjutnya setelah saksi korban berhenti lalu Sdr. RIZKI mendatangi saksi korban dan langsung menendang sepeda motor saksi korban dari arah sebelah kanan dengan kaki kanannya sebanyak 1 kali dan akhirnya saksi korban beserta sepeda motornya terjatuh ke arah kiri, selanjutnya sdr. RIZKI menaiki sepeda motor saksi korban dan kemudian saksi korban turun dari sepeda motor dan sdr. RIZKI langsung memukul korban yang saat itu terduduk di dekat sepeda motornya dengan masih memakai helm beberapa kali dengan kayu galam ke arah kepala saksi korban, kemudian ABH Anak dan saksi MUAMAR TAUFIK Als TAUFIK Bin NURDIANSYAH (Alm) serta Sdr. IPIT mendatangi saksi korban dan ikut memukul saksi korban dengan kayu galam di tangan kanannya sebanyak satu kali ke arah kepala korban sampai akhirnya helm saksi korban terlepas dan saksi korban dalam keadaan duduk waktu itu diseret oleh Sdr. RIZKI dengan cara memegang baju saksi korban dengan kedua tangannya sampai ke pinggir jalan dekat pertokoan arah jalan keramat, selanjutnya saksi korban dipukuli lagi oleh Sdr. RIZKI beberapa kali ke arah kepala bagian samping kiri dan kepala bagian belakang dengan tangan kosong dan saksi korban didirikan oleh sdr. RIZKI dengan cara dipiting lehernya dengan tangan Sdr. RIZKI dari belakang dan saat itu ABH Anak memukul saksi korban sebanyak satu kali ke arah kepala korban, kemudian Sdr. IPIT mengeluarkan senjata tajam jenis pisau belati dari balik bajunya dan akan menusuk saksi korban akan tetapi tidak jadi dan saat itu saksi korban berontak dan akhirnya pitingan tangan Sdr. RIZKI terlepas dan selanjutnya Sdr. RIZKI memukuli korban lagi beberapa kali ke arah kepala korban dan selanjutnya saksi lihat korban ditinggalkan oleh sdr. RIZKI ke seberang untuk mengambil kayu galam, setelah itu saksi korban berusaha mengambil sepeda motornya yang ada di tengah jalan dan dihidupi guna melarikan diri namun sepeda motor korban yang dalam keadaan hidup tersebut ditendang lagi oleh sdr. RIZKI sehingga sepeda motor korban terjatuh lagi dan saat itu Sdr. RIZKI berjalan menjauh sehingga saksi korban langsung menaiki sepeda motornya dan melarikan diri ke arah Jalan Keramat banjarmasin dan sekitar pukul 03.00 wita saksi korban datang lagi ke dengan membawa beberapa petugas kepolisian dan waktu itu ABH Anak bersama saksi MUAMAR TAUFIK Als TAUFIK Bin NURDIANSYAH (Alm) (disidangkan dalam pentuntutan terpisah) serta Sdr. SYAHRIL, Sdr. RIZKI dan Sdr. IPIT(belum tertangkap) berusaha melarikan diri dan akhirnya ABH Anak bersama saksi MUAMAR TAUFIK Als TAUFIK Bin NURDIANSYAH (Alm) berhasil diamankan sedangkan Sdr. SYAHRIL, Sdr. RIZKI dan Sdr. IPIT masih dalam pencarian

Akibat perbuatan ABH Anak bersama-sama saksi MUAMAR TAUFIK Als TAUFIK Bin NURDIANSYAH (Alm) (disidangkan dalam pentuntutan terpisah) serta dr. SYAHRIL, Sdr. RIZKI dan Sdr. IPIT(belum tertangkap) terhadap saksi korban

Halaman 4 dari 21 Put. No. 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD FARHAN Bin H. ACHMAD SUPIANI RUDINOOR (Alm) sesuai dengan Visum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin Polda Kalsel Nomor : VER / 01 / II / 2024 / RUMKIT tertanggal 12 Februari 2024 hasil pemeriksaan dengan kesimpulan :

- Terdapat tiga luka lecet pada lengan kiri atas dengan ukuran empat centimeter kali nol koma lima centimeter, dua centimeter kali nol koma lima centimeter, dan satu centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Terdapat luka bengkok pada samping telinga kiri dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Terdapat luka lecet pada lutut kanan dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Terdapat luka lecet pada lutut kiri dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.

Perbuatan ABH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak menyatakan telah mengerti akan isi serta maksudnya dan Penasihat Hukum Anak sendiri tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan yaitu:

1. Saksi Muhammad Farhan Bin H. Achmad Supiani Rudinoor (Alm)
dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa karena masalah pengeroyokan yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 04 Februari 2024 sekira pukul 02.30 Wita di Simpang Empat Pengambangan Jl. Pangeran Hidayatullah dekat BPK Kembang Berenteng Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- Bahwa awalnya Saksi ingin pulang ke rumah bibi Saksi di Sungai Andai Banjarmasin dengan mengendari sepeda motor Scoopy warna hitam putih milik Saksi seorang diri dari arah Jalan Gatot Subroto Banjarmasin ke arah Jalan Banua Anyar Banjarmasin, tiba-tiba di tengah jalan tepatnya di Simpang Empat Pengambangan sebelum naik ke atas jembatan maka Saksi dihadang oleh seorang laki-laki yang mengenakan jaket switer warna hitam dan celana pendek hitam dengan menggunakan kayu galam ditangan kanan dan yang satunya menghadang di tengah disisi jalan yang lain menghadap ke arah jalan Banua Anyar Banjarmasin dengan mengenakan baju kaos lengan pendek warna hitam dan celana panjang warna hitam dengan menggunakan

Halaman 5 dari 21 Put. No. 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu galam di tangan kanannya, dan yang 3 (tiga) orang lainnya berdiri di sisi seberang jalan. Kemudian saat Saksi berhenti maka oleh laki-laki yang menghadang Saksi tersebut Saksi dipukul sebanyak satu kali ke arah kepala Saksi dengan kayu galam yang dipegang dengan tangan kanannya tersebut. Kemudian laki-laki yang menghadang menghadap jalan banua anyar tersebut mendatangi Saksi dan langsung menendang sepeda motor Saksi dari arah kanan dengan kaki kanannya sebanyak satu kali sehingga sepeda motor Saksi dan Saksi terjatuh ke kiri. Kemudian laki-laki tersebut menaiki sepeda Saksi dan setelah itu turun dari sepeda motor Saksi dan langsung memukul Saksi sebanyak satu kali ke arah kepala Saksi yang saat itu Saksi masih mengenakan helm dengan menggunakan kayu galam di tangan kanannya, dan kemudian pelaku yang lainnya datang dan memukuli Saksi dari arah belakang beberapa kali ke arah badan dan kepala Saksi beberapa kali dengan menggunakan kayu galam tersebut sampai helm Saksi terlepas. Kemudian Saksi diseret ke arah dekat pertokoan oleh laki-laki yang menendang sepeda motor Saksi tersebut dengan cara menarik baju Saksi dengan kedua tangannya yang saat itu Saksi masih dalam posisi duduk. Kemudian setelah sampai di dekat pertokoan tersebut maka Saksi di pukuli lagi dengan tangan kosong beberapa kali ke arah kepala bagian samping dan kepala bagian belakang. Kemudian Saksi didirikan oleh laki-laki tersebut dengan cara dipiting leher Saksi dengan tangan kanannya. Kemudian saat Saksi berdiri tersebut maka ada laki-laki lain yang memukul Saksi ke arah kepala Saksi sebanyak satu kali dengan tangan kanannya. Kemudian ada laki-laki yang lainnya yang mengenakan baju kaos putih lengan pendek list hitam mengambil pisau belati dari balik bajunya dan mengeluarkan pisau tersebut akan menusuk Saksi dan akhirnya Saksi reflek menghindar ke arah kanan sambil memberontak sehingga lepas pitingan tangan laki-laki yang memiting tangan Saksi tersebut. Kemudian Saksi dipukuli lagi oleh laki-laki yang memiting Saksi tersebut.

- Bahwa selanjutnya laki-laki tersebut berjalan ke arah seberang jalan akan mengambil kayu galam dan saat itu Saksi langsung jalan menuju ke arah sepeda motor Saksi dan menghidupkan sepeda motor Saksi ingin lari tetapi dari arah kanan laki-laki tersebut menendang lagi sepeda motor Saksi sampai sepeda motor Saksi terjatuh lagi. Dan selajutnya laki-laki tersebut ke seberang lagi dan Saksi langsung mendirikan sepeda motor Saksi dan langsung kabur ke arah Jalan keramat Banjarmasin. Kemudian Saksi masih kepikiran helm dan kaca mata Saksi yang terjatuh saat itu dan selanjutnya Saksi dari Jl. Keramat langsung memutar lagi ke arah Kuripan dan selanjutnya ke Jl. Pengambangan lagi dan saat di depan Pasar Ksatrian A.Yani ketemu petugas

Halaman 6 dari 21 Put. No. 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabhara yang sedang patroli. Dan selanjutnya Saksi minta tolong kepada petugas kepolisian tersebut bahwa Saksi baru saja dikeroyok orang di Simpang Empat Pengambangan dan selanjutnya petugas kepolisian melakukan penyisiran di sekitar TKP dan berhasil mengamankan salah satu pelaku di sekitar TKP yaitu laki-laki yang saat itu memukul Saksi sekali dengan tangan kosong ke arah kepala Saksi dan akhirnya laki-laki tersebut dibawa ke Polsek Banjarmasin Timur guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa saat itu para pelaku melakukan pengeroyokan terhadap Saksi tersebut dengan menggunakan tangan kosong, kayu galam dan ada juga yang menggunakan sajam berupa pisau belati tetapi saat itu baru di cabutkan Saksi saja dan belum sempat ditusukkan ke badan Saksi.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana ciri-ciri pelaku yang saat itu melakukan pengeroyokan kepada Saksi yang jelas saat itu ada 5 orang laki-laki yang mengeroyok Saksi dengan tangan kosong dan kayu galam serta akan menusuk Saksi dengan sajam, tetapi apabila para pelaku tertangkap dan dihadapkan kepada Saksi maka Saksi masih bisa mengenalinya.

- Bahwa Saksi mengalami luka lecet di bahu sebelah kiri, luka bengkok / lebam di belakang telinga sebelah kiri, luka lebam di kepala bagian atas, luka lebam di lengan bawah tangan sebelah kanan, luka pecah di bibir bagian bawah, luka lecet di bawah lutut kaki sebelah kanan dan kiri.

- Bahwa akibat luka pengeroyokan tersebut Saksi masih bisa bekerja / beraktivitas sehari-hari tetapi masih terasa pusing dan sendi bahu sebelah kiri Saksi masih terasa sakit perlu perawatan / pengobatan lebih lanjut.

2. Saksi Muamar Taufik Als Taufik Bin Nurdiansyah (Alm) dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa karena masalah pengeroyokan kepada seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan setelah di Kantor Kepolisian mengaku bernama Saudara MUHAMMAD FARHAN Bin H. ACHMAD SUPIAN RUDINOOR (Alm) warga Kelurahan Karang Mekar Banjarmasin;

- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap korban saat itu selain Saksi yaitu Saudara SYAHRIL, Saudara RIZKI, Saudara DERI, dan Saudara IPIT.

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekitar jam 01.45 wita Saudara SYAHRIL berjaga ditengah jalan di sebelum Jembatan Pengambangan menghadap ke arah Jl. Gatot Subroto Banjarmasin dengan memegang kayu galam di tangan kanannya dan Saudara RIZKI berjaga di tengah jalan di sebelum Jembatan Pengambangan dengan menghadap ke

Halaman 7 dari 21 Put. No. 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah Jalan Banua Anyar Banjarmasin dengan memegang kayu galam di tangan kanannya juga dan kami bertiga yaitu saksi, Saudara IPIT dan Anak berdiri di seberang jalan dekat jalan arah Pengambangan, kemudian sekitar jam 02.30 wita ada seorang laki-laki / korban menggunakan sepeda motor Scoopy warna hitam putih melintas dari arah Jl. Gatot Subroto Banjarmasin. Akhirnya korban diberhentikan oleh Saudara SYAHRIL dan dipukul kepalanya korban yang saat itu masih memakai helm dengan menggunakan kayu galam di tangan kanannya sebanyak satu kali, selanjutnya setelah korban berhenti maka Saudara RIZKI langsung mendatangi korban dan langsung menginjak sepeda motor korban dari arah sebelah kanan dengan kaki kanannya sebanyak 1 kali dan akhirnya korban beserta motornya terjatuh ke arah kiri, kemudian Saudara RIZKI menaiki sepeda motor korban dan kemudian turun dari sepeda motor korban dan langsung memukul korban yang saat itu terduduk di dekat sepeda motornya dan masih memakai helm beberapa kali dengan kayu galam ke arah kepala korban, kemudian saksi dan Saudara IPIT serta Anak mendatangi korban dan saat itu saksi ikut serta memukul korban dengan kayu galam di tangan kanannya sebanyak satu kali ke arah kepala korban.

- Bahwa akhirnya helm korban terlepas. Selanjutnya korban dalam keadaan duduk tersebut diseret oleh Saudara RIZKI dengan cara memegang baju korban dengan kedua tangannya sampai ke pinggir jalan dekat pertokoan arah jalan keramat, selanjutnya korban dipukuli lagi oleh Saudara RIZKI beberapa kali ke arah kepala bagian samping kiri dan kepala bagian belakang dengan tangan kosong. Dan selanjutnya korban didirikan oleh Saudara RIZKI dengan cara dipiting lehernya dengan tangan Saudara RIZKI dari belakang dan saat itu Anak memukul korban sebanyak satu kali ke arah kepala korban. Selanjutnya saat itu saksi melihat Saudara IPIT mengeluarkan senjata tajam jenis pisau belati dari balik bajunya dan akan menusuk korban tetapi tidak jadi dan saat itu korban berontak dan akhirnya pitingan tangan Saudara RIZKI terlepas dan selanjutnya Saudara RIZKI memukuli korban lagi beberapa kali ke arah kepala korban. Selanjutnya saksi saat itu tidak memperhatikan lagi karena saat itu telapak tangan saksi terluka akibat memegang kayu galam yang ada pakunya dan selanjutnya dibantu oleh Anak dicarikan kain untuk membalut luka saksi. Selanjutnya saksi lihat korban ditinggalkan oleh Saudara RIZKI ke seberang untuk mengambil kayu galam. Saat itu korban berusaha mengambil sepeda motornya yang ada di tengah jalan dan dihidupi guna melarikan diri, tetapi aksi korban diketahui oleh Saudara RIZKI dan akhirnya sepeda motor korban yang dalam keadaan hidup tersebut ditendang lagi oleh

Halaman 8 dari 21 Put. No. 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saudara RIZKI sehingga sepeda motor korban terjatuh lagi. Dan saat Saudara RIZKI kembali menjauh maka korban langsung menaiki sepeda motornya dan kabur ke arah Jl. Keramat Banjarmasin. Selanjutnya sekitar jam 03.00 wita korban datang lagi ke TKP dengan membawa beberapa petugas kepolisian dan akhirnya kami melarikan diri sampai akhirnya Anak tertangkap oleh pihak kepolisian di Jl. Pengambangan RT 17 Kelurahan Pengambangan Banjarmasin dan saksi berhasil pulang ke rumah. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekitar pukul 20.25 wita saksi menyerahkan diri ke Polsek Banjarmasin Timur guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa saat itu Anak memukul korban dengan tangan kosong saja yaitu dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali saja ke arah kepala korban saat korban dipiting oleh Saudara RIZKI, sedangkan Saudara SYAHRIL memukul korban dengan kayu galam saat menghadang korban pertama kali, sedangkan saksi memukul korban dengan kayu galam sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala korban saat korban terduduk setelah sepeda motornya ditendang oleh Saudara RIZKI, sedangkan Saudara IPIT hanya mengeluarkan pisau belati dari balik bajunya untuk menusuk korban tetapi tidak jadi, sedangkan Saudara RIZKI yang menendang sepeda motor korban sampai terjatuh, kemudian memukuli korban dengan kayu galam, dengan tangan kosong, menyeret korban dan memiting korban serta memukuli korban dengan tangan kosong karena saat itu Saudara RIZKI mabuk berat dan tidak bisa diberitahu lagi.

3. Saksi Muhammad Haris Saputra, S.H. dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pengeroyokan yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 04 Februari 2024 sekira pukul 02.30 Wita di Simpang Empat Pengambangan Jl. Pangeran Hidayatullah dekat BPK Kembang Berenteng Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin. Adapun yang menjadi pelaku penggelapan tersebut sebanyak 5 (lima) orang diantaranya yaitu Sdr. SYAHRIL, Sdr. RIZKI, Anak, Sdr. TAUFIK dan Sdr. IPIT. dan adapun korbannya adalah Sdr. MUHAMMAD FARHAN. Dan saksi dengan para pelaku serta korban tidak ada hubungan keluarga.;
- Bahwa tempat dimana korban dikeroyok oleh para pelaku tersebut merupakan tempat umum yaitu di perempatan jalan Pengambangan sebelum naik ke jembatan yang merupakan jalan umum, namun saat itu dalam keadaan sepi karena sudah larut malam dan tempat tersebut cukup penerangannya.
- Bahwa adapun pelaku atas nama Anak tertangkap pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 wita di Jl. Pengambangan RT 17

Halaman 9 dari 21 Put. No. 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pengambangan Banjarmasin tidak jauh dari TKP dan adapun Saudara TAUFIK menyerahkan diri dengan diantar oleh keluarganya ke Polsek Banjarmasin Timur pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul 20.25 WITA. Saksi melakukan penangkapan terhadap para pelaku bersama Tim Opsnal Reskrim lainnya diantaranya AIPTU SAMSUL SIRTEGAR, AIPDA SISWANTO, SH, BRIPKA BERTON P.W.SIRAIT, SH.

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekitar jam 02.45 wita piket reskrim Polsek Banjarmasin Timur memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada perkelahian di dekat Jembatan Pengambangan Banjarmasin dan akhirnya piket reskrim menghubungi petugas Opsnal Reskrim Polsek Banjarmasin Timur dan kemudian sama-sama ke TKP dan saat itu kebetulan ada Patroli Sabhara Polresta Banjarmasin yang sudah ada di TKP dan kemudian dilakukan penyisiran di sekitar TKP dan berhasil diamankan seorang pelaku yang ternyata masih dibawah umur yaitu Anak dan pelaku yang lain saat itu berhasil melarikan diri. Kemudian Anak dibawa ke Polsek Banjarmasin Timur guna proses hukum lebih lanjut. Dan selanjutnya keesokan harinya kami Tim Opsnal Polsek Banjarmasin Timur melakukan penyelidikan ke rumah-rumah para pelaku sebagaimana yang ditunjukan oleh Saudara DERI tetapi para pelaku tidak ada di rumah dan kami berpesan kepada keluarga para pelaku agar para pelaku menyerahkan diri saja ke Polsek Banjarmasin Timur secara baik-baik. Akhirnya pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 salah satu pelaku pengeroyokan lainnya yaitu Saudara TAUFIK sekitar jam 20.25 wita menyerahkan diri ke Polsek Banjarmasin Timur dan adapun yang lainnya masih dalam tahap penyelidikan dan pencarian sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh Para Saksi tersebut Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi *a de charge* (saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak melakukan pengeroyokan bersama Saudara SYAHRIL, Saudara RIZKI, Saudara TAUFIK, dan Saudara IPIT terhadap Saudara Muhammad Farhan pada hari Minggu, tanggal 04 Februari 2024 sekitar pukul 02.30 Wita di Simpang Empat Pengambangan Jl. Pangeran Hidayatullah dekat BPK Kembang Berenteng Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 wita Anak, Saudara SYAHRIL, Saudara RIZKI, Saudara TAUFIK, dan

Halaman 10 dari 21 Put. No. 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjm



Saudara IPIT didatangi beberapa pemuda dari Jl. Veteran Banjarmasin masuk ke Jl. Pengambangan dengan maksud untuk menyerang sehingga Anak beserta temannya tersebut sembunyi masuk ke dalam gang hingga pemuda dari Jl. Veteran tersebut pergi dari tempat tersebut pada pukul 01.45 wita. Anak dan rekan kemudian berjaga di Jl. Simpang Empat Pengambangan sambil minum alkohol dengan dicampur kuku bima rasa anggur. Saudara SYAHRIL berjaga di tengah jalan di sebelum Jembatan Pengambangan menghadap ke arah Jl. Gatot Subroto Banjarmasin dengan memegang kayu galam di tangan kanannya dan Saudara RIZKI berjaga di tengah jalan di sebelum Jembatan Pengambangan dengan menghadap ke arah Jalan Banua Anyar Banjarmasin dengan memegang kayu galam di tangan kanannya juga bersama Anak, Saudara IPIT dan Saudara TAUFIK berdiri di seberang jalan dekat jalan arah Pengambangan. kemudian sekitar pukul 02.00 wita ada melintas seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor yang langsung dihadang dan langsung dipukuli beberapa kali oleh Anak dan teman-temannya tersebut sehingga laki-laki tersebut melarikan diri putar balik ke arah Jl. Gatot Subroto Banjarmasin;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 02.30 wita ada seorang laki-laki menggunakan sepeda motor Scoopy warna hitam putih melintas dari arah Jl. Gatot Subroto Banjarmasin yang kemudian diketahui adalah Korban dihentikan oleh Saudara SYAHRIL yang lalu memukul kepala korban yang saat itu masih memakai helm dengan menggunakan kayu galam di tangan kanannya sebanyak satu kali, selanjutnya setelah korban berhenti Saudara RIZKI langsung mendatangi korban dan langsung menendang sepeda motor korban dari arah sebelah kanan dengan kaki kanannya sebanyak 1 kali hingga korban beserta motornya terjatuh ke arah kiri, kemudian Saudara RIZKI menaiki sepeda motor korban lalu turun dari sepeda motor korban dan langsung memukul korban yang saat itu terduduk di dekat sepeda motornya beberapa kali dengan kayu galam ke kepala Korban yang masih memakai helm, kemudian Anak dan Saudara IPIT serta Saudara TAUFIK mendatangi korban. Saudara TAUFIK memukul korban dengan kayu galam di tangan kanannya sebanyak satu kali ke arah kepala korban hingga helm korban terlepas. Selanjutnya korban dalam keadaan duduk diseret oleh Saudara RIZKI dengan cara memegang baju korban dengan kedua tangannya sampai ke pinggir jalan dekat pertokoan arah jalan keramat dan korban dipukuli lagi oleh Saudara RIZKI beberapa kali ke arah kepala bagian samping kiri dan kepala bagian belakang dengan tangan kosong. selanjutnya korban dipaksa berdiri oleh Saudara RIZKI dengan cara dipiting lehernya dengan tangan dari belakang dan saat itu Anak memukul korban sebanyak satu kali ke arah kepala korban. Anak kemudian melihat Saudara IPIT mengeluarkan senjata

Halaman 11 dari 21 Put. No. 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjm



tajam jenis pisau belati dari balik bajunya dan akan menusuk korban tetapi tidak jadi karena korban berontak dan akhirnya pitingan tangan Saudara RIZKI terlepas. Saudara RIZKI kembali memukul korban beberapa kali ke arah kepala korban. Selanjutnya Anak saat itu tidak memperhatikan lagi karena saat itu Anak membantu Saudara TAUFIK untuk mencari kain untuk membalut telapak tangan Saudara TAUFIK yang terluka akibat memegang kayu galam yang ada pakunya. Selanjutnya Anak lihat korban ditinggalkan oleh Saudara RIZKI ke seberang untuk mengambil kayu galam. Saat itu korban berusaha mengambil sepeda motornya yang ada di tengah jalan menyalakannya untuk melarikan diri, tetapi aksi korban diketahui oleh Saudara RIZKI sehingga sepeda motor korban yang dalam keadaan hidup tersebut ditendang lagi oleh Saudara RIZKI dan membuat korban jatuh bersama dan sepeda motornya. Saat Saudara RIZKI kembali menjauh, korban langsung menaiki sepeda motornya dan kabur ke arah Jl. Keramat Banjarmasin. Selanjutnya sekitar jam 03.00 wita korban datang lagi ke TKP dengan membawa beberapa petugas kepolisian berseragam dan akhirnya kami melarikan diri sampai akhirnya Anak tertangkap oleh pihak kepolisian di Jl. Pengambangan Rt.17 Kelurahan Pengambangan Banjarmasin dan selanjutnya petugas kepolisian mengajak Anak untuk menunjukkan rumah pelaku yang lainnya tetapi tidak berhasil diketemukan, akhirnya Anak dibawa ke Polsek Banjarmasin Timur guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa anak dan teman-temannya tidak ada permasalahan dengan korban akan tetapi hanya salah paham. Anak, Saudara SYAHRIL, Saudara RIZKI, Saudara TAUFIK, dan Saudara IPIT mengira korban adalah salah satu warga veteran yang sebelumnya menyerang ke pengambangan;
- Bahwa tempat dimana Anak dan teman-teman Anak melakukan pengeroyokan terhadap korban tersebut merupakan tempat umum yaitu di perempatan jalan Pengambangan sebelum naik ke jembatan yang merupakan jalan umum, namun saat itu dalam keadaan sepi karena sudah larut malam dan tempat tersebut cukup penerangannya;
- Bahwa Anak, Saudara SYAHRIL, Saudara RIZKI, Saudara TAUFIK, dan Saudara IPIT melakukan pengeroyokan terhadap korban tersebut hanya spontan dan tidak berencana;
- Bahwa sebelum perkara ini Anak belum pernah dihukum / belum pernah dipidana dalam perkara apapun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara Visum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin Polda Kalsel Nomor : VER / 01 / II / 2024 / RUMKIT tertanggal 12 Februari 2024 hasil pemeriksaan dengan kesimpulan:

Halaman 12 dari 21 Put. No. 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat tiga luka lecet pada lengan kiri atas dengan ukuran empat centimeter kali nol koma lima centimeter, dua centimeter kali nol koma lima centimeter, dan satu centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Terdapat luka bengkak pada samping telinga kiri dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Terdapat luka lecet pada lutut kanan dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Terdapat luka lecet pada lutut kiri dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Bapak dari Anak yang bernama Gusti Nurali Bin Gusti Ideris (Alm.) menerangkan bahwa yang bersangkutan sangat berharap anaknya dihukum yang seringan-ringannya dan menyatakan sanggup mendidik anak dan menyekolahkan Anak kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bukti surat dan barang bukti yang diajukan, apabila dihubungkan satu dengan yang lain dan dikaitkan pula dengan keterangan Anak, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak bersama-sama Saudara SYAHRIL, Saudara RIZKI, Saudara TAUFIK, dan Saudara IPIT melakukan pemukulan terhadap Saudara Muhammad Farhan pada hari Minggu, tanggal 04 Februari 2024 sekitar pukul 02.30 Wita di Simpang Empat Pengambangan Jl. Pangeran Hidayatullah dekat BPK Kembang Berenteng Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekitar pukul 01.45 wita, Anak, Saudara SYAHRIL, Saudara RIZKI, Saudara TAUFIK, dan Saudara IPIT berada di Simpang Empat Pengambangan sambil minum alkohol dengan dicampur kuku bima rasa anggur untuk berjaga dari pemuda dari Jl. Veteran Banjarmasin yang sebelumnya menyerang mereka. Sekitar pukul 02.00 wita seorang laki-laki melintas dengan mengendarai sepeda motor yang langsung dihadang dan langsung dipukuli beberapa kali oleh Anak dan teman-temannya tersebut sehingga laki-laki tersebut melarikan diri ke arah Jl. Gatot Subroto Banjarmasin;
- Bahwa Sekitar pukul 02.30 wita Korban menggunakan sepeda motor Scoopy warna hitam putih melintas di jalan Pangeran Hidayatullah dekat BPK Kembang Berenteng Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tempat Anak dan pelaku lain berjaga. Korban kemudian dihadang oleh Saudara SYAHRIL dengan memukul kepala korban yang masih menggunakan helm menggunakan kayu galam sebanyak 1 (satu) kali. Korban yang berhenti kemudian didatangi Saudara RIZKI yang langsung menendang

Halaman 13 dari 21 Put. No. 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjm



sepeda motor korban dari arah sebelah kanan dengan kaki kanannya sebanyak 1 kali hingga korban beserta motornya terjatuh ke arah kiri. Sepeda motor tersebut saudara RIZKI kemudian dengan kayu galam kembali memukul beberapa kali kepala korban yang masih menggunakan helm saat Korban terduduk di dekat sepeda motornya. Kemudian Anak dan Saudara IPIT serta Saudara TAUFIK mendatangi korban lalu Saudara TAUFIK memukul korban dengan kayu galam di tangan kanannya sebanyak satu kali ke arah kepala korban hingga helm korban terlepas. Selanjutnya korban dalam keadaan duduk diseret oleh Saudara RIZKI dengan cara memegang baju korban dengan kedua tangannya sampai ke pinggir jalan dekat pertokoan arah jalan keramat lalu korban dipukuli lagi oleh Saudara RIZKI beberapa kali ke arah kepala bagian samping kiri dan kepala bagian belakang dengan tangan kosong. selanjutnya korban dipaksa berdiri oleh Saudara RIZKI dengan cara dipiting lehernya dengan tangan dari belakang dan saat itu Anak memukul korban sebanyak satu kali ke arah kepala korban. Saudara IPIT mengeluarkan senjata tajam jenis pisau belati dari balik bajunya dan akan menusuk korban tetapi tidak jadi karena korban berontak dan akhirnya pitingan tangan Saudara RIZKI terlepas. Saudara RIZKI kembali memukuli korban beberapa kali ke arah kepala korban. Korban mencoba kabur saat Saudara RIZKI meninggalkan Korban saat akan mengambil kayu galam. Namun diketahui oleh Saudara RIZKI yang kemudian menendang sepeda motor Korban dan membuat korban beserta sepeda motornya kembali terjatuh. Saat Saudara RIZKI kembali menjauh, korban langsung menaiki sepeda motornya dan kabur ke arah Jl. Keramat Banjarmasin. Selanjutnya sekitar jam 03.00 wita korban datang lagi ke TKP dengan membawa beberapa petugas kepolisian berseragam dan akhirnya kami melarikan diri sampai akhirnya Anak tertangkap oleh pihak kepolisian di Jl. Pengambangan RT 17 Kelurahan Pengambangan Banjarmasin dan selanjutnya petugas kepolisian mengajak Anak untuk menunjukkan rumah pelaku yang lainnya tetapi tidak berhasil diketemukan, akhirnya Anak dibawa ke Polsek Banjarmasin Timur guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Anak berperan ikut bersama-sama dengan Saudara SYAHRIL, Saudara RIZKI, Saudara TAUFIK, dan Saudara IPIT berada di Simpang Empat Pengambangan yang merupakan merupakan tempat umum untuk menghadang pemuda dari Jl. Veteran Banjarmasin yang sebelumnya menyerang mereka dan melakukan penganiayaan kepadanya sambil minum alkohol dengan dicampur kuku bima rasa anggur dan Anak ikut memukul kepala Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa perbuatan anak dan teman-temannya mengakibatkan Korban Muhammad Farhan Bin H. Achmad Supiani Rudinoor (Alm.) mengalami luka

Halaman 14 dari 21 Put. No. 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana hasil Visum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin
Polda Kalsel Nomor: VER / 01 / II / 2024 / RUMKIT tertanggal 12 Februari 2024
hasil pemeriksaan dengan kesimpulan :

- Terdapat tiga luka lecet pada lengan kiri atas dengan ukuran empat centimeter kali nol koma lima centimeter, dua centimeter kali nol koma lima centimeter, dan satu centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Terdapat luka bengkak pada samping telinga kiri dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Terdapat luka lecet pada lutut kanan dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Terdapat luka lecet pada lutut kiri dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “**barangsiapa**” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dalam hal ini subyek hukum adalah setiap orang, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai Terdakwa adalah benar – benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga dan Ijazah yang terlampir dalam berkas perkara serta keterangan dari Anak dan orangtuanya diperoleh fakta bahwa Anak lahir di Banjarmasin tanggal 7 Desember 2007 maka terbukti pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, **Anak** berumur 16 (enam) belas tahun dan belum berusia 18 (delapan) belas tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak termasuk dalam pengertian anak yang berkonflik dengan hukum yang dalam

Halaman 15 dari 21 Put. No. 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini disebut dengan Anak, oleh karena itu unsur "setiap orang" disini telah terpenuhi pada diri Anak;

Ad.2. Unsur "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka-luka";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan Keterangan Anak di persidangan diperoleh fakta bahwa anak bersama-sama Saudara SYAHRIL, Saudara RIZKI, Saudara TAUFIK, dan Saudara IPIT melakukan pemukulan terhadap Saudara Muhammad Farhan pada hari Minggu, tanggal 04 Februari 2024 sekitar pukul 02.30 Wita di Simpang Empat Pengambangan Jl. Pangeran Hidayatullah dekat BPK Kembang Berenteng Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekitar pukul 01.45 wita, Anak, Saudara SYAHRIL, Saudara RIZKI, Saudara TAUFIK, dan Saudara IPIT berada di Simpang Empat Pengambangan sambil minum alkohol dengan dicampur kuku bima rasa anggur untuk berjaga dari pemuda dari Jl. Veteran Banjarmasin yang sebelumnya menyerang mereka. Sekitar pukul 02.00 wita seorang laki-laki melintas dengan mengendarai sepeda motor yang langsung dihadang dan langsung dipukuli beberapa kali oleh Anak dan teman-temannya tersebut sehingga laki-laki tersebut melarikan diri ke arah Jl. Gatot Subroto Banjarmasin;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 02.30 wita Korban menggunakan sepeda motor Scoopy warna hitam putih melintas di jalan Pangeran Hidayatullah dekat BPK Kembang Berenteng Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tempat Anak dan pelaku lain berjaga. Korban kemudian dihadang oleh Saudara SYAHRIL dengan memukul kepala korban yang masih menggunakan helm menggunakan kayu galam sebanyak 1 (satu) kali. Korban yang berhenti kemudian didatangi Saudara RIZKI yang langsung menendang sepeda motor korban dari arah sebelah kanan dengan kaki kanannya sebanyak 1 kali hingga korban beserta motornya terjatuh ke arah kiri. Sepeda motor tersebut saudara RIZKI kemudian dengan kayu galam kembali memukul beberapa kali kepala korban yang masih menggunakan helm saat Korban terduduk di dekat sepeda motornya. Kemudian Anak dan Saudara IPIT serta Saudara TAUFIK mendatangi korban lalu Saudara TAUFIK memukul korban dengan kayu galam di tangan kanannya sebanyak satu kali ke arah kepala korban hingga helm korban terlepas. Selanjutnya korban dalam keadaan duduk diseret oleh Saudara RIZKI dengan cara memegang baju korban dengan kedua tangannya sampai ke pinggir jalan dekat pertokoan arah jalan keramat

Halaman 16 dari 21 Put. No. 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjm



lalu korban dipukuli lagi oleh Saudara RIZKI beberapa kali ke arah kepala bagian samping kiri dan kepala bagian belakang dengan tangan kosong. selanjutnya korban dipaksa berdiri oleh Saudara RIZKI dengan cara dipiting lehernya dengan tangan dari belakang dan saat itu Anak memukul korban sebanyak satu kali ke arah kepala korban. Saudara IPIT mengeluarkan senjata tajam jenis pisau belati dari balik bajunya dan akan menusuk korban tetapi tidak jadi karena korban berontak dan akhirnya pitingan tangan Saudara RIZKI terlepas. Saudara RIZKI kembali memukul korban beberapa kali ke arah kepala korban. Korban mencoba kabur saat Saudara RIZKI meninggalkan Korban saat akan mengambil kayu galam. Namun diketahui oleh Saudara RIZKI yang kemudian menendang sepeda motor Korban dan membuat korban beserta sepeda motornya kembali terjatuh. Saat Saudara RIZKI kembali menjauh, korban langsung menaiki sepeda motornya dan kabur ke arah Jl. Keramat Banjarmasin. Selanjutnya sekitar jam 03.00 wita korban datang lagi ke TKP dengan membawa beberapa petugas kepolisian berseragam dan akhirnya kami melarikan diri sampai akhirnya Anak tertangkap oleh pihak kepolisian di Jl. Pengambangan RT 17 Kelurahan Pengambangan Banjarmasin dan selanjutnya petugas kepolisian mengajak Anak untuk menunjukan rumah pelaku yang lainnya tetapi tidak berhasil ditemukan, akhirnya Anak dibawa ke Polsek Banjarmasin Timur guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Anak berperan ikut bersama-sama dengan Saudara SYAHRIL, Saudara RIZKI, Saudara TAUFIK, dan Saudara IPIT berada di Simpang Empat Pengambangan yang merupakan merupakan tempat umum untuk menghadang pemuda dari Jl. Veteran Banjarmasin yang sebelumnya menyerang mereka dan melakukan penganiayaan kepadanya sambil minum alkohol dengan dicampur kuku bima rasa anggur dan Anak ikut memukul kepala Korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa perbuatan anak dan teman-temannya mengakibatkan Korban_Muhammad Farhan Bin H. Achmad Supiani Rudinoor (Alm.) mengalami luka sebagaimana hasil Visum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin Polda Kalsel Nomor: VER / 01 / II / 2024 / RUMKIT tertanggal 12 Februari 2024 hasil pemeriksaan dengan kesimpulan:

- Terdapat tiga luka lecet pada lengan kiri atas dengan ukuran empat centimeter kali nol koma lima centimeter, dua centimeter kali nol koma lima centimeter, dan satu centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Terdapat luka bengkok pada samping telinga kiri dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Terdapat luka lecet pada lutut kanan dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.

Halaman 17 dari 21 Put. No. 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka lecet pada lutut kiri dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka-luka " telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas, maka seluruh unsur-unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi oleh perbuatan Anak, maka Hakim berkesimpulan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan kepada Anak, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah pidana atau tindakan yang tepat untuk dijatuhkan kepada Anak?;

Menimbang, bahwa pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), menyatakan anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam UU SPPA dan anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam pasal 71 UU SPPA, pidana pokok bagi Anak terdiri atas: a. pidana peringatan; b. pidana dengan syarat: 1) pembinaan di luar lembaga; 2) pelayanan masyarakat; atau 3) pengawasan. c. pelatihan kerja; d. pembinaan dalam lembaga; dan e. penjara. Sedangkan pidana tambahan terdiri atas: a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau b. pemenuhan kewajiban adat. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak;

Menimbang, bahwa pasal 82 UU SPPA mengatur tentang tindakan yang

Halaman 18 dari 21 Put. No. 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikenakan kepada Anak meliputi: a. pengembalian kepada orang tua/Wali; b. penyerahan kepada seseorang; c. perawatan di rumah sakit jiwa; d. perawatan di LPKS; e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau g. perbaikan akibat tindak pidana. Tindakan ini dikenakan paling lama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa menurut pasal 60 ayat (3) dan (4) UU SPPA, Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak Nomor Daftar Lit.ABH/Bapas Bjm/II/2024-13 tanggal 16 Februari 2024 dengan rekomendasi: setelah mempertimbangkan berbagai aspek dalam upaya memberikan perlindungan dan memperhatikan akan kepentingan anak serta kepastian hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum serta mempertimbangkan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (2) ke-1e KUHPidana serta berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan berdasarkan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin tanggal 15 Februari 2024, selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan kepada Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim yang menangani perkara klien atas nama **Anak**, apabila terbukti melakukan tindak pidana agar dijatuhi hukuman **pidana dengan syarat pembinaan di luar lembaga** dan ditempatkan di Majelis Al Khuluqul Hasan Banjarmasin, dengan pertimbangan klien akan mendapatkan pembinaan secara khusus dalam bidang keagamaan;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak tidak seluruhnya merupakan kesalahannya Anak yang dapat dibebankan semuanya kepada Anak, tetapi juga ada faktor kesalahan orang tua dan faktor lingkungan. Kesalahan orang tua umumnya adalah terlalu sibuk bekerja mencari nafkah sehingga pengawasan dari orang tua maupun keluarga anak terhadap Anak terabaikan, faktor lingkungan yang sikap acuh tak acuh terhadap orang lain atau keadaan lingkungan yang buruk dapat membawa dampak yang buruk bagi anak, sebagaimana yang telah dialami Anak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dampak pembedaan bagi Anak, maksud dan tujuan pembedaan bagi Anak, Hakim dalam perkara ini sependapat dengan tuntutan pidana penjara dan diampatkan di LPKA Martapura dari Penuntut Umum namun tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut;

Halaman 19 dari 21 Put. No. 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut;

Kedadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Anak dan teman-temannya telah meresahkan masyarakat;
- Bahwa Perbuatan Anak dan teman-temannya membahayakan jiwa orang lain;

Kedadaan yang meringankan:

- Bahwa Anak bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Orang tua anak berjanji akan menerima kembali anak dan menyekolahkan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak di jatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan luka" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Martapura;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh Jamser Simanjuntak, S.H., M.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Resni Noorsari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Indah Lestari, S.H., M.H.,

Halaman 20 dari 21 Put. No. 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin, Anak dengan didampingi orang tuanya dan Penasihat Hukum Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Resni Noorsari, S.H.

Jamser simanjuntak, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Put. No. 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21